



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pangaloan Nasution;
2. Tempat lahir : Sioma Oma;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun /8 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 14 Oktober 2022, 3 November 2022, 10 November 2022 dan 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pangaloan Nasution **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah** melakukan tindak pidana "sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Pangaloan Nasution **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih
 - Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Hotman Alfian Hasibuan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringanya terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa **PANGALOAN NASUTION** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung kopi milik saksi AKHIR DAULAY yang beralamat di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya merk OPPO A12 warna biru membuka akun judi yang terdapat pada situs judi online www.tayo4d.guru.org/Toto atau disebut Toto Macau dengan akun/ID ARNAS, Pasword "Nasti0509" dimana sebelumnya terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening atas nama ERLAN dengan nomor rekening Bank BRI 081-201-006938503 ke rekening situs judi online tersebut sehingga pada akun tersebut terdapat saldo milik terdakwa yang digunakan sebagai modal taruhan, pada saat itu terdakwa memberitahu dan menawarkan permainan judi online tersebut kepada setiap orang yang berminat dan mau ikut bermain termasuk kepada saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah), dimana pada permainan tersebut terdapat pilihan angka yang akan dipasang dengan taruhan uang, apabila pemain berhasil memilih pasangan angka yang keluar maka akan dinyatakan menang, pada saat itu terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut, sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka akan dinyatakan kalah sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi milik terdakwa juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut, pada saat terdakwa dan saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) sedang bermain tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Padang Lawas datang ketempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah), kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih;
 - ✓ Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah).

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 92/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 08 Agustus 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa permainan judi jenis Toto Macau dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **PANGALOAN NASUTION** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung kopi milik saksi AKHIR DAULAY yang beralamat di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya merk OPPO A12 warna biru membuka akun judi yang terdapat pada situs judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online www.tayo4d.guru.org/Toto atau disebut Toto Macau dengan akun/ID

ARNAS, Pasword "Nasti0509" dimana sebelumnya terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening atas nama ERLAN dengan nomor rekening Bank BRI 081-201-006938503 ke rekening situs judi online tersebut sehingga pada akun tersebut terdapat saldo milik terdakwa yang digunakan sebagai modal taruhan, pada saat itu terdakwa memberitahu dan menawarkan permainan judi online tersebut kepada setiap orang yang berminat dan mau ikut bermain termasuk kepada saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah), dimana pada permainan tersebut terdapat pilihan angka yang akan dipasang dengan taruhan uang, apabila pemain berhasil memilih pasangan angka yang keluar maka akan dinyatakan menang, pada saat itu terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut, sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka akan dinyatakan kalah sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi milik terdakwa juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut, pada saat terdakwa dan saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) sedang bermain tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Padang Lawas datang ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :
- ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih;
 - ✓ Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 92/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 08 Agustus 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Macau tersebut selama 7 (tujuh) bulan dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Toto Macau dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **PANGALOAN NASUTION** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung kopi milik saksi AKHIR DAULAY yang beralamat di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya merk OPPO A12 warna biru membuka akun judi yang terdapat pada situs judi online www.tayo4d.guru.org/Toto atau disebut Toto Macau dengan akun/ID ARNAS, Pasword "Nasti0509" dimana sebelumnya terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening atas nama ERLAN dengan nomor rekening Bank BRI 081-201-006938503 ke rekening situs judi online tersebut sehingga pada akun tersebut terdapat saldo milik terdakwa yang digunakan sebagai modal taruhan, pada saat itu terdakwa memberitahu dan menawarkan permainan judi online tersebut kepada setiap orang yang berminat dan mau ikut bermain termasuk kepada saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah),

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada permainan tersebut terdapat pilihan angka yang akan dipasang dengan taruhan uang, apabila pemain berhasil memilih pasangan angka yang keluar maka akan dinyatakan menang, pada saat itu terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut, sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka akan dinyatakan kalah sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi milik terdakwa juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut, pada saat terdakwa dan saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) sedang bermain tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Padang Lawas datang ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

➤ Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
- ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih;
- ✓ Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah).

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 92/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 08 Agustus 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

➤ Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Macau tersebut selama 7 (tujuh) bulan dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Toto Macau dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **PANGALOAN NASUTION** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung kopi milik saksi AKHIR DAULAY yang beralamat di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya merk OPPO A12 warna biru membuka akun judi yang terdapat pada situs judi online www.tayo4d.guru.org/Toto atau disebut Toto Macau dengan akun/ID ARNAS, Pasword "Nasti0509" dimana sebelumnya terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening atas nama ERLAN dengan nomor rekening Bank BRI 081-201-006938503 ke rekening situs judi online tersebut sehingga pada akun tersebut terdapat saldo milik terdakwa yang digunakan sebagai modal taruhan, pada saat itu terdakwa memberitahu dan menawarkan permainan judi online tersebut kepada setiap orang yang berminat dan mau ikut bermain termasuk kepada saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah), dimana pada permainan tersebut terdapat pilihan angka yang akan dipasang dengan taruhan uang, apabila pemain berhasil memilih pasangan angka yang keluar maka akan dinyatakan menang, pada saat itu terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa maka akan dinyatakan kalah sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi milik terdakwa juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut, pada saat terdakwa dan saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) sedang bermain tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Padang Lawas datang ketempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih;
 - ✓ Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah).

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 92/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 08 Agustus 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Macau tersebut selama 7 (tujuh) bulan dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Toto Macau dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa beserta saksi HOTMAN ALFIAN HSB (dalam penuntutan terpisah) tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHPidana.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aryondi D. Silaban dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah tentang perjudian jenis online "Toto Macau" yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis "Toto Macau" di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Akhir Daulay, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Hasan Basri Harahap pergi kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi kami melihat terdakwa bersama dengan Saksi Hotman Alfian HSB sambil duduk dikursi panjang dan mereka saling berhadapan dan Saksi Hotman Alfian HSB membeli angka pasangan judi on line jenis "Toto Macau" pada saat itu, selanjutnya langsung Saksi langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih, Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang selanjutnya kami membawa terdakwa bersama dengan Hotman Alfian HSB (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian jenis "Toto Macau" tersebut;
- Bahwa Tempat Terdakwa main judi tempat tertutup dan merupakan tempat umum dan dilihat khalayak ramai;
- Bahwa peran Saksi Hotman Alfian HSB sebagai pemain dan pada saat penangkapan sedang membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supreme warna putih, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih, Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih kami temukan diatas meja tepat disebelah kanan terdakwa, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih kami temukan diatas meja tepat disebelah kiri terdakwa, Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kami temukan dalam dompet milik terdakwa dan menerangkan bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan angka pemasang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hasan Basri Harahap, yang keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Aryondi D. Silaban, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hotman Alfian Hsb (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam warung kopi milik Akhir Daulay yang berada di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas berkaitan judi online jenis Toto Macau ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis online tersebut bandarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih, Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Hotman Alfian Hsb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang perjudian jenis online "Toto Macau" yang Terdakwa lakukan membeli nomor tebakan melalui Saksi Pangaloan Nasution (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Akhir Daulay;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dimana pada awalnya tujuan Saksi mau minum kopi diwarung tersebut dan karena ingin untung-untungan sehingga membeli nomor tebakkan judi kepada Terdakwa Pangaloan Nasution dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dengan berpakaian preman dan menangkap Saksi serta mengeledah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih, Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa Pangaloan Nasution beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa peran Saksi adalah pembeli nomor tebakkan yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa cara permainan judi jenis "Toto Macau" adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan, dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang. permainan tersebut terdapat pilihan angka yang akan dipasang dengan taruhan uang, apabila pemain berhasil memilih pasangan angka yang keluar maka akan dinyatakan menang, pada saat itu Terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa maka akan dinyatakan kalah sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi milik Terdakwa juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal Terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari bertani;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli nomor tebakkan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dan belum pernah menang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu perjudian judi on line jenis "Toto Macau" yang Saksi lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 04 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 diwarung kopi milik Akhir Daulay tepatnya di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Saksi melakukan permainan judi on line jenis "Toto Macau" yang mana Saksi Hotman Alfian Hsb membeli angka tebakkan kepada Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib pihak kepolisian datang dan menangkap serta menggeledah serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih, Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang akhirnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa ;
- Bahwa dalam sehari ada Ada 4 putaran judi online toto macau, yang pertama dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, putaran kedua dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, Putaran ketiga dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib, putaran keempat dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis online "Toto Macau" adalah terlebih dahulu Saksi membuka akun dan ID yang terdaftar dengan akun / ID ARNAS password: Nasti0509 pada internet dengan situs www.tayo4d.guru.org kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada rekening yang ditetapkan oleh bandar situs judi online tersebut dengan Nomor Rekening Bank BRI 081-201-006938503 atas nama ERLAN, setelah itu akan muncul saldo pada akun / ID yang telah Saksi buat, setelah saldo terisi kemudian Saksi menawarkan judi on line tersebut kepada khalayak ramai / warga yang berminat untuk ikut berjudi, jika ada pasangannya yang jitu / tepat sasaran, maka akan dilakukan withdraw ke rekening yang terdaftar di akun / ID dengan Nomor Rekening Bank BRI 081-201-006938503 atas nama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLAN dan membayarkannya kepada pemain, yang dimana aturan main perjudian tersebut mengandalkan tehnik, pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka, dan untung-untungan. Perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut para pemasang membeli / memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari 2 (dua) angka yakni mulai dari 00 s/d 99, kemudian 3 (tiga) angka yakni 000 s/d 999, dan 4 (empat) angka yakni 0000 s/d 9999. Jika angka tebakkan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika kena 2 (dua) angka, maka pemasang angka mendapatkan uang 80 (delapan puluh) kali lipat dari uang pasangan, jika 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapatkan uang 800 (delapan ratus) kali lipat dari uang pasangan, dan jika 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan uang 8000 (delapan ribu) kali lipat dari uang pasangan. Perjudian tersebut dibuka sebanyak 4 (empat) tahapan yakni putaran I mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Putaran II mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Putaran III mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Putaran IV mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan angka keluar dapat diakses melalui Internet dengan situs www.tayo4d.guru.org;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari bertani;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika ada yang mendapatkan hadiah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan judi online selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pemilik user name dan paswordnya toto macau tersebut Terdakwa lupa, akan tetapi milik seseorang yang bernama Erlan serta nomor rekeningnya yaitu BRI atas nama Erlan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih, Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih;
- Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Akhir Daulay Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aryondi.D Silaban Dan Saksi Hasan Basri Harahap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Hotman Alfian Hsb sedang sambil duduk dikursi panjang saling berhadapan dan dimana Saksi Hotman Alfian Hsb sedang membeli angka pasangan judi online jenis "Toto Macau" sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih yang ditemukan diatas meja tepat disebelah kanan Saksi Pangaloan Nasution, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih yang Saksi temukan diatas meja tepat disebelah kiri Saksi Pangaloan Nasution dan Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet milik Saksi Pangaloan Nasution;
- Bahwa cara bermain "toto macau tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka akun dan ID yang terdaftar dengan akun / ID ARNAS password: Nasti0509 pada internet dengan situs www.tayo4d.guru.org dan melakukan deposit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada rekening yang ditetapkan oleh bandar situs judi online tersebut dengan Nomor Rekening Bank BRI 081-201-006938503 atas nama ERLAN, setelah itu akan muncul saldo pada akun / ID yang telah Saksi buat;
- Bahwa setelah saldo terisi kemudian Terdakwa kemudian menawarkan judi on line tersebut kepada khalayak ramai / warga yang berminat untuk ikut berjudi, kemudian Terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut, sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa maka akan dinyatakan kalah sehingga Saksi Pangaloan Nasution memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi Terdakwa juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal Terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memainkan judi jenis "Toto Macau" tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan tersebut merupakan tempat umum dan dilihat khalayak ramai;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan angka pemasang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
3. Tanpa mendapat izin,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama **Pangaloan Nasution** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Akhir Daulay Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aryondi.D Silaban Dan Saksi Hasan Basri Harahap, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi Hotman Alfian Hsb dimana Saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotman Alfian Hsb sedang membeli angka pasangan judi online jenis "Toto Macau" sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih yang ditemukan diatas meja tepat disebelah kanan Saksi Pangaloan Nasution, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih yang Saksi temukan diatas meja tepat disebelah kiri Terdakwa dan Uang Tunai RI yang berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet milik Terdakwa, dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan angka pemasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa permainan yang bernama "toto macau" tersebut dimainkan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka akun dan ID yang terdaftar dengan akun / ID ARNAS password: Nasti0509 pada internet dengan situs www.tayo4d.guru.org dan melakukan deposit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada rekening yang ditetapkan oleh bandar situs judi online tersebut dengan Nomor Rekening Bank BRI 081-201-006938503 atas nama ERLAN, dimana setelah itu akan muncul saldo pada akun / ID yang telah Saksi buat, setelah saldo terisi kemudian Terdakwa kemudian menawarkan judi on line tersebut kepada khalayak ramai / warga yang berminat untuk ikut berjudi dimana kemudian Terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut, sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa maka akan dinyatakan kalah sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi milik Pangaloan Nasution (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal Terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa permainan toto macau tersebut kemenangannya hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, sebab

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang keluar pada aplikasi tersebut tidak dapat ditentukan oleh pemain atau dapat dikatakan berlangsung secara acak, sehingga menurut Majelis Hakim permainan “toto macau” tersebut termasuk kedalam kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwalah yang mengajak untuk bermain judi menggunakan handphone dengan menggunakan website dan masuk menggunakan akun milik Terdakwa di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa apakah Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis “toto macau” tersebut sebagai mata pencahariannya, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa pada persidangan Terdakwa baru mendapatkan keuntungan jika ada ada yang mendapatkan hadiah, dan sementara disamping itu, Terdakwa juga sehari hari bekerja sebagai petani sebagai sumber penghidupannya, dan selain itu dalam persidangan penuntut umum jika tidak mengajukan alat bukti lain yang menerangkan apakah memang Terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memenuhi unsur” **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.”;**

Menimbang, bahwa disebabkan salah satu unsur dalam dakwaan Primair penuntut umum tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair penuntut umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum ini tidak terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair pasal 303 Ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Akhir Daulay Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aryondi.D Silaban Dan Saksi Hasan Basri Harahap, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi Hotman Alfian Hsb dimana Saksi Hotman Alfian Hsb sedang membeli angka pasangan judi online jenis “Toto Macau” sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom Handphone warna hitam yang bertuliskan Supreme warna putih yang ditemukan diatas meja tepat disebelah kanan Saksi Pangaloan Nasution, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 103 warna putih yang Saksi temukan diatas meja tepat disebelah kiri Terdakwa dan Uang Tunai RI yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet milik Terdakwa, dimana uang tersebut, merupakan uang tersebut merupakan hasil penjualan angka pemasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa permainan yang bernama "toto macau" tersebut dimainkan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka akun dan ID yang terdaftar dengan akun / ID ARNAS password: Nasti0509 pada internet dengan situs www.tayo4d.guru.org dan melakukan deposit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada rekening yang ditetapkan oleh bandar situs judi online tersebut dengan Nomor Rekening Bank BRI 081-201-006938503 atas nama ERLAN, dimana setelah itu akan muncul saldo pada akun / ID yang telah Saksi buat, setelah saldo terisi kemudian Terdakwa kemudian menawarkan judi on line tersebut kepada khalayak ramai / warga yang berminat untuk ikut berjudi dimana kemudian Terdakwa berperan sebagai bandar dan membuat ketentuan permainan yaitu apabila pemain berhasil menebak pasangan dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut, sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan di dalam akun judi miliknya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pemain berhasil memasang angka dan dinyatakan menang, dan sebaliknya apa bila pemain tidak berhasil memasang angka dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Saksi Pangaloan Nasution maka akan dinyatakan kalah sehingga Saksi Pangaloan Nasution memperoleh uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari pemain dan saldo pada akun judi milik Pangaloan Nasution (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga akan berkurang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga modal Terdakwa tetap kembali dari penyerahan tunai pemain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa permainan toto macau tersebut kemenangannya hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, sebab nomor yang keluar pada aplikasi tersebut tidak dapat ditentukan oleh pemain atau dapat dikatakan berlangsung secara acak, sehingga menurut Majelis Hakim permainan "toto macau" tersebut termasuk kedalam kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwalah yang mengajak untuk bermain judi menggunakan handphone dengan menggunakan website dan masuk menggunakan akun milik Terdakwa di warung milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menawarkan permainan judi jenis “toto macau” tersebut kepada yang berminat untuk ikut berjudi dimana kemudian dengan adanya peran Terdakwa membuat ketentuan permainan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** menurut hukum;

Ad.3 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa mendapat izin” disini adalah tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberiizin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa pada persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan “Toto Macau” tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian. Hal tersebut juga dikuatkan dengan, ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Aryondi. D. Silaban dan Saksi Hasan Basri Harahap yang merupakan anggota Kepolisian, sehingga maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua “tanpa mendapatkan izin” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih dan Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah) dikarenakan barang bukti tersebut ternyata masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Hotman Alfian Hsb. Maka terhadap kesemua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Hotman Alfian Hsb;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan perjudian yang sedang giat-giatnya yang dicanangkan oleh Pemerintah;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pangaloan Nasution tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pangaloan Nasution tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih
 - Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada Perkara Hotman Alfian Hsb;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard. T, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

ttd

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera,

ttd

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.